428/SI/FH/UNIKU/SKR/2026

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUNINGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

HERITAGE HARLEYANTO
NIM. 20221410107

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2026

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUNINGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Disusun Oleh:

HERITAGE HARLEYANTO

Telah disetujui untuk Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 17 juni 2026

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H	Dr. Erna Yuhandra, S.H., M.H
NIK. 410110810142	NIK. 41010788015?

Mengetahui,

Kepala Program Studi,

Dika Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 41010879147

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUNINGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Disusun Oleh:

HERITAGE HARLEYANTO

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi

Pada tanggal 17 Juni 2026

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H ....
NIK. 410110810142

Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. .....
NIK. 410108890167

Penguji III : Dr. Anthon Fathanudien, S.H., M.H. .....
NIK. 41010879147

Dekan

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Kepala Program Studi,

Dika Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 41010879147

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Heritage harleyanto
NPM	: 20221410107
Fakultas	: Hukum
Program studi	: Ilmu hukum
Universitas	: Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan Dalam Pencegahan Tindakan Pidana Narkotika** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 17 Juni 2026



HERITAGE HARLEYANTO
NIM. 20221410107

ABSTRAK

Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika. Oleh Heritage Harleyanto, NIM. 20221410107, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

Narkotika merupakan ancaman serius terhadap kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial. Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran strategis dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, khususnya melalui peran BNN Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penguatan peran BNN Kabupaten Kuningan dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Tujuan penelitian** ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan peran BNN Kabupaten Kuningan dalam pencegahan tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui dan menganlisis pelaksanaan peran BNN Kabupaten Kuningan dalam pencegahan tindak pidana narkotika. **Metode penelitian** yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak BNN Kabupaten Kuningan serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa pengaturan peran BNN Kabupaten Kuningan telah memiliki dasar hukum yang kuat dan sistematis, mulai dari UUD 1945, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hingga peraturan teknis lainnya. Pelaksanaan peran tersebut diwujudkan melalui program preventif seperti sosialisasi, penyuluhan, kampanye, serta pengembangan Desa Bersih Narkoba (Bersinar). Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. **Simpulan** penelitian ini adalah bahwa peran BNN Kabupaten Kuningan dalam pencegahan tindak pidana narkotika telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, namun efektivitasnya belum optimal. **Saran** dari penelitian ini adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi anggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan pemberdayaan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: BNN, Pencegahan, Narkotika, Kabupaten Kuningan, Efektivitas.

ABSTRACT

The Role of the Kuningan Regency National Narcotics Agency in the Prevention of Narcotics-Related Crimes. By Heritage Harleyanto, NIM 20221410107, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

Narcotics pose a serious threat to public health, safety, and order, with far-reaching impacts on social life. The National Narcotics Agency (BNN) plays a strategic role in preventing and eradicating the abuse of narcotics, particularly through the role of the Regency/Municipal BNN as the implementer of policies at the local level. This study is motivated by the importance of strengthening the role of the Kuningan Regency BNN in efforts to prevent narcotics-related crimes in accordance with applicable laws and regulations. The objective of this study is to identify and analyze the regulatory framework governing the role of the in the prevention of narcotics-related crimes and to identify and analyze the implementation of the Kuningan District BNN's role in the prevention of narcotics-related crimes. The research method used is a juridical-empirical approach combining a legal framework and a sociological perspective. The data utilized includes primary data obtained through interviews with officials from the Kuningan District BNN, as well as secondary data sourced from legislation, books, and legal journals. The results of the study indicate that the regulation of the Kuningan District BNN's role is based on a strong and systematic legal foundation, ranging from the 1945 Constitution, Article 28 H paragraph (1) and Article 34 paragraph (3) Law No. 35 of 2009 on narcotics, to other technical regulations. The implementation of this role is realized through preventive programs such as public awareness campaigns, counseling, and the development of the "Clean (Bersinar). However, in practice, there are still obstacles in the form of limited human resources, budget, infrastructure, low public awareness, and suboptimal cross-sectoral coordination. The conclusion of this study is that the role of the Kuningan Regency BNN in the prevention of narcotics-related crimes has been carried out in accordance with legal provisions, but its effectiveness has not been optimal. Recommendations from this study include enhancing human resource capacity, optimizing the budget, strengthening cross-sectoral coordination, and increasing community participation through sustained education and empowerment.

Keywords: *BNN, Prevention, Narcotics, Kuningan Regency, Effectiveness.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat dan karunia – Nya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga akan mendapat syafaat dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika**" tepat pada waktunya. Adapun maksud penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teristimewa, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada orang tua tercinta, Ibu Imas Rosiceu A.Md dan Bapak Toto Krismadianto, yang selalu berjuang tanpa lelah dalam mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan penulis. Terima kasih atas segala motivasi, dukungan, doa dan semangat yang tiada henti serta pantang menyerah, yang menjadi sumber kekuatan utama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmadhian, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Pembimbing I yang telah bekenan meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, membimbing penulis sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, juga memberikan banyak masukan berharga yang sangat berarti bagi penulis untuk menyempurnakan skripsi ini. Terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya Juga kepada Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Pembimbing II yang telah dengan penuh kesabaran dan komitmen memberikan arahan, masukan yang membangun, serta motivasi yang sangat berarti bagi penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Sebagai bentuk rasa syukur dan penghargaan, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si. Rektor Universitas Kuningan;
2. Dr. Toto Suparto S. Hut., M.Si. Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Dr. Entin Jumantini, M.Pd. Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S. Hut., M. Si Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Dr. Haris Budiman, S.H., M.M Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Dikha Anugrah S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
11. Kepala Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melaksanakan observasi serta wawancara sebagai bagian dari proses penelitian;
12. Kepala Kepala Tim pemberantas, Kepala tim pencegahan pemberdayaan masyarakat, dan Kepala tim Rehabilitasi yang turut memberikan dukungan melalui izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan observasi serta wawancara dalam penyusunan skripsi ini;
13. Terimakasih Kepada Kakak Ku Hidra Kris Irawanti S.E., a.k.a Hidra Panhed yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
14. Untuk Seseorang Yang Tidak Kalah Penting Kehadirannya, Sri Setya Dewi S.E Terimakasih telah menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, semangat, tenaga,

materi dan menghibur dalam kesedihan, terimakasih telah menjadi rumah, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini;

15. Seluruh teman-teman fakultas hukum angkatan 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, selamat karena telah berjuang bersama-sama mendapatkan gelar Sarjana Hukum;
16. Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih untuk diri saya sendiri, Heritage Harleyanto. Terimakasih sudah bertahan hingga saat ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha untuk apapun. Berbahagialah dimanapun kamu berada.
17. Puji syukur saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT, Karena selalu memberikan nikmat yang tiada henti. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Kuningan,17 Juni 2026

Heritage Harleyanto
NIM. 20221410107

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
SURAT PERNYATAAN
ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Penelitian 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 6
1. Kegunaan secara Teoritis 6
2. Kegunaan secara Praktis 6
E. Kerangka Teori 7
1. Landasan Teori 7
2. Landasan Konseptual 12
F. Sistematika Penulisan 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **17**
A. Teori Negara Hukum dan Efektivitas Hukum 17
1. Teori Negara Hukum 17
2. Teori Efektivitas Hukum 22
B. Tinjuan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) 27
1. Pengertian Badan Narkotika Nasional 27
2. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional 28
3. Peran Badan Narkotika Nasional dalam Kebijakan P4GN 29

4. Peran Badan Narkotika Nasional di Tingkat Daerah (BNNK) 29
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 30
1. Pengertian Tindak Pidana 30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 31
3. Macam-Macam Tindak Pidana 34
D. Tinjuan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika 37
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika 37
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika 39
3. Mekanisme dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Narkotika ... 42
BAB III METODE PENELITIAN 47
A. Spesifikasi Penelitian..... 47
B. Tahap Penelitian 47
C. Teknik Pengumpulan Data..... 48
D. Alat Pengumpulan Data..... 49
E. Analisis Data 50
F. Lokasi Penelitian 50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52
A. Pengaturan Peran Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika 52
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ... 52
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 54
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. 60
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 65
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba 69
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota 71

7. Analisis Teori Negara Hukum Terkait Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika 77
B. Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika 79
1. Kedudukan dan Peran Strategis BNN Kabupaten Kuningan..... 79
2. Program Pencegahan yang Dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Kuningan..... 82
3. Hambatan dalam Pelaksanaan Pencegahan 87
4. Analisis Teori Negara Hukum Dan Teori Efektivitas Hukum Terkait Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika 90
BAB V PENUTUP 95
A. Simpulan 95
B. Saran 96
DAFTAR PUSTAKA 97
LAMPIRAN ……...……102

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penyalahgunaan Narkotika di BNN kabupaten Kuningan..... 89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktural Badan Narkotika Nasional (BNN) Kuningan 80
Gambar 2 Alur Layanan Penerimaan Klien BNNK Kuningan 85